



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Garut yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. Anik Mulyani Ariyani, SH alias Rd.Ani Mulyani Aryani, umur 59 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Argopuro No.11 RT.08/04, Desa Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang- Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama ;
2. Yuli Yulianti, umur 40 tahun dahulu berlatam di Kp. Mekarmukti, RT.002/RW.021, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sekarang berlatam di Kp.Copong RT.006/RW.014, Kel/Desa Sukamentri, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut selanjutnya disebut sebagai Pihak kedua ;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) selaku pembeli sadar tidak teliti dalam melakukan proses jual beli tanah dengan pihak penjual lain atas nama DRS.Otong Supardi untuk objek tanah yang terletak di Blok BabakanArmad, Kp Pasirmuncang, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, dengan AJB Nomor 186/2013 Persil no. 60.b.S.IV.,Kohir/ C. 229, yang mana diatas objek tanah tersebut sudah terlebih dahulu keluar AJB tahun 1983 atas nama Rd.Ani Mulyani Aryani dengan pembelian langsung dari Pemilik tanah pertama kali yang bernama ABU bin ARMAD, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 271/ Trg/ PPAT/1983 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat PPAT, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut ;
2. Bahwa para pihak sadar sengketa perdata yang dihadapi saat ini dapat menyita waktu, Pikiran, tenaga dan biaya yang tentunya akan sangat merugikan para pihak, oleh karenanya para pihak sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkara Perdata ini, melalui Perdamaian secara mufakat;
3. Bahwa Pihak kedua (Tergugat) bersedia penuh secara sukarela untuk menyerahkan semua surat-surat Asli yaitu Akta Jual-Beli (AJB) nomor: 186/2013 tgl 8 Maret 2013 atas nama Yuli Yulianti, berikut surat-surat

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan lainnya yaitu Warkah (Permohonan Hak Milik), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah (sporadik), Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Kesaksian, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang berkaitan langsung dengan objek tanah sengketa tersebut kepada pihak pertama;

4. Bahwa sebagai bentuk konvensasi atau Islah sesuai kesepakatan para pihak, pihak pertama bersedia memberikan, sejumlah uang kepada pihak kedua sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (*bukti kwitansi terlampir*);
5. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengurus surat-surat terhadap objek tanah tersebut secara bersama-sama, khusus untuk Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 271/ Trg/ PPAT/1983, dengan objek tanah seluas $\pm 406 \text{ M}^2$ (Empat Ratus Enam Meter Persegi) Kohir/ C. 229 Persil 59 D.IV yang terletak di Blok Babakan Armad, Kp. Pasirmuncang, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, atas nama Rd.ANI MULYANI ARYANI (pihak pertama);
6. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk AJB Nomor: 186/2013 Persil Nomor: 60.b.S.IV.Kohir/ C. 229 atas nama YULI YULIANTI (pihak kedua) beserta surat-surat turunan lainnya sebagaimana point 3(tiga) tersebut di atas, dengan objek tanah yang terletak di Blok Babakan Armad, Kp.Pasirmuncang, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku lagi;
7. Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut baik pidana maupun perdata di kemudian hari;
8. Bahwa kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak yaitu pihak pertama (penggugat) dan pihak Kedua(tergugat).

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Grt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya karena tidak ditentukan dalam kesepakatan maka dibebankan kepada Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak kedua secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1

tahun 2016;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat perdamaian tanggal 21 Februari 2022.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh kami Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H. dan Maryam Broo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. Gitgit Garnita, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Garut dan dihadiri oleh, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ttd

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Gitgit Garnita, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.800.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 40.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)